

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Globalisasi dunia memberikan dampak perubahan yang luas terhadap kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan yang begitu pesat tentunya membawa dampak pada perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan ada juga yang tidak sesuai dengan norma hukum.

Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, tentunya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai hukum dapat disebut sebagai penyelewengan yang menyebabkan terganggunya ketertipan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Penyelewengan yang demikian, biasanya dicap masyarakat sebagai suatu kejahatan.¹

Secara yuridis, kejahatan sebagai perbuatan yang sudah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.² Sedangkan Bonger menyatakan bahwa: "kejahatan merupakan perbuatan

¹ Riyan, 2019, **Peran lembaga pemasyarakatan dalam membina Narapidana penyalahgunaan narkotika Menurut uu nomor 12 tahun 1995 Ditinjau dari fiqh siyasah (studi pada lembaga pemasya rakatan kelas 1 bandar lampung)**, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 18.

² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2009, **Kriminologi**, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14.

anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan".³

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk tingkat kesehatannya.

"Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."⁴

Mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab bersama semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkotika. Sehingga ketentuan baru dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap. Peredaran gelap narkotika yang dalam realitanya semakin marak, ternyata pada kenyataan yang ada peredaran narkotika tidak hanya di luar saja. Tapi didalam lembaga

³ *Ibid*

⁴ Surya eka p nento, 2015, **Upaya aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan** (studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas iia gorontalo Tahun 2012 s/d 2014), Skripsi, Universitas hasanuddin Makassar, hlm. 16.

pemasyarakatanpun pengendalian dan peredaran narkotika juga masih ada dan sudah menjadi rahasia umum untuk semua orang.⁵

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Setelah lahirnya lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangli dapat berperan aktif menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika, dalam menjalani proses pemasyarakatan, narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum. Merujuk konteks di atas, maka pemasyarakatan kelas IIA Bangli sebagai tempat pembinaan narapidana dengan tujuan memperbaiki sikap dan perilaku serta mengembangkan potensi narapidana. Untuk itu, dalam pembinaan narapidana harus ada sinergi secara mendalam dan partisipasi, baik narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga tujuan pembinaan yang telah di tetapkan berhasil secara optimal.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ialah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksana

⁵ *Ibid*, hlm.16

teknis (UPT) pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995).⁶ Lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Bagi bangsa Indonesia pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. (penjeraan), dan Resosialisasi.

Berkaitan dengan sistem Lembaga Pemasyarakatan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa: "sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab".⁷

Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat.

⁶ Josias Simon R- Thomas Suryano, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, (Bandung, CV. Lubuk Agung, 2011), hlm.14.

⁷ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).⁸

Berkenaan dengan pembinaan narapidana, pembinaan narapidana dilakukan melalui dua jenis pembinaan, yaitu intramural treatment dan ektramural treatment.

"Intramural treatment merupakan pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Dalam pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemudian jenis pembinaan ektramural treatment adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB)."⁹

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkoba di lapas Bangli sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bangli,

⁸ Oktrisilfia, **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai**, jurnal. fakultas hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 18.

⁹ Ibid, hlm.23-24

dimana mereka menjalani masa hukuman. Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **"Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkoba dilembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangli"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada maka peneliti merumuskan bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangli?
2. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangli?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk melatih mahasiswa senantiasa berfikir kritis dan menyatakan pikiran ilmiahnya dalam bentuk tulisan.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa.
3. Untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.
4. Untuk pengembangan pribadi Mahasiswa dalam kehidupan masyarakat
5. Untuk pematangan studi Mahasiswa di bidang Ilmu Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangli.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangli.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹¹

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹² Pokok

¹⁰ Bambang Sunggono, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hal 30

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 40

kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.¹³

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁴

1.4.2 Jenis pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah faktafakta sosial yang terkait dengan penelitian. Yuridis Sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan

¹³ *Ibid*, hlm. 54

¹⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penulisan Hukum**, Universitas Indonesia Press (Jakarta), hlm. 14

hukum oleh lembaga-lembaga sosial.¹⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penulisan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara melakukan penelitian langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Negara Kelas IIA Bangli, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangli serta peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangli.

1.4.3 Sumber Data Hukum

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupan bahan baku informasi untuk gambaran spesifik mengenai objek penelitian Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden atau orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan, yang berkaitan dengan permasalahan. Atau data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.¹⁶

¹⁵ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 101

¹⁶ Ishaq, **Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi**, (Bandung, 2017,) hlm 99

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁷
3. Data Tersier Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.¹⁸

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nawawi dan Martini mengungkapkan bahwa observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematis atas unsur-unsur yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tersusun secara sistematis mengikuti atauran yang berlaku.¹⁹

2. Teknik Wawancara

¹⁷ Ibid, hlm. 99

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif** (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13

¹⁹ Muslich Anshori dan Sri Iswati, **Metedologi Penelitian**, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 94

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau tempat dimana data diperoleh melalui wawancara atau tatap muka dengan responden atau informan yang kompeten dalam permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.²⁰ Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²¹

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Bahwa "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²² Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang

²¹ Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 236.

²² Lexy Moleong, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 3

berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut²³:

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.5.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas

²³ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.5.3 BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGLI.

Pada BAB III ini akan membahas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangli serta hambatan dan upaya yang dihadapi petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bangli dalam menjalankan proses pembinaan terhadap penyalahgunaan narkotika.

1.5.4 BAB IV PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGLI.

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan pengaturan hukum tentang proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.